

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli
Madya*



FADILLA ADHASAHNI SY

2020/20233027

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK RESTORAN DI KOTA BUKITTINGGI

Nama : Fadilla Adhasahni Sy
NIM : 20233027
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 15 Agustus 2023


Diketahui Oleh,

Koordinator Program Studi
Diploma III, Manajemen Pajak


Chichi Andriani, SE,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir


Chichi Andriani, SE,MM
NIP. 19840107 200912 2 003




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK RESTORAN DI KOTA BUKITTINGGI

Nama : Fadilla Adhasahni Sy
NIM : 20233027
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, 15 Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Chichi Andriani, SE, MM	(Ketua)	
Yunita Engraini, SE, MM	(Anggota)	
Astra Prima Budiarti, SE, BBA Hons, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadilla Adhasahni Sy
Thn. Masuk/NIM : 2020/20233027
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 20 Februari 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Kehakiman, Belakang Balok. Bukittinggi
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bukittinggi

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Fadilla Adhasahni Sy

20233027

ABSTRAK

Fadilla Adhasahni (20233027) : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bukittinggi

Dosen Pembimbing : Chichi Andriani, SE.MM

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang beralamat Jl. Sudirman No 27-29, Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26181. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran sampai tahun 2022 yang terdaftar di Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang berjumlah 210 restoran. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Sample Random Sampling* menggunakan rumus dari Slovin sehingga jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tingkat capaian responden yaitu dengan melakukan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi berdasarkan kuesioner Pengaruh Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bukittinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bukittinggi dapat dikatakan baik dengan persentase 78,9%. Pada penelitian ini, tingkat pengetahuan perpajakan di Kota Bukittinggi masuk dalam kategori baik dengan persentase 74% dan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi masuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 83,9%. Pada penelitian ini pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak termasuk signifikan atau berkorelasi dengan signifikasinya <0.001 .

Kata kunci : pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pajak restoran

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bukittinggi”. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan kepada penulis dari memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Syahril dan Ibu Ermiwati selaku Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam bentuk moril maupun materil serta selalu menemani penulis dalam melakukan penelitian.

3. Bapak Prof. Drs. H. Genefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
4. Bapak Prof. Parengki Susanto, S.E,M.Sc,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
5. Ibu Chichi Andriani, S.E,M.M selaku Ketua Prodi Diploma III Manajemen Pajak
6. Ibu Chichi Andriani, S.E,M.M selaku dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis
7. Bapak/Ibu Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir ini.
8. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Pustakawan/Pustakawati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
10. Seluruh karyawan Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang telah memberikan penulis waktu dan ketersediaannya untuk memperoleh data alam menyelesaikan Tugas Akhir ini

11. Diri sendiri, terimakasih telah mampu berjuang menghadapi semua tahapan perkuliahan dan terus berjuang untuk masa depan kelak
12. Irma Fitriani dan Rifa Oktafiani selaku kakak kandung yang selalu memberi semangat dalam bentuk moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Keponakan penulis, Habibi, Shanum dan Aurellino yang selalu memberi tawa dan menjadi penyemangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini
15. Sahabat penulis Savira Humaira, Azzahra Berliana Kesya, dan Tiara Dea Reza yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat, keceriaan, senasib sepenanggungan, yang selalu menjadi pendengar terbaik di saat suka maupun duka. Terimakasih untuk kebersamaan dan moment yang tiada terlupakan. Sukses terus buat kita dan selalu menjadi sahabat sampai tua nanti.
16. Sahabat perkuliahan yang lagi sama sama berjuang Indah, Fauzia, Oca, Aliya, Diffa, Jodi, dan Fikri yang selalu mengingatkan dan memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, saling memberikan

dukungan satu sama lain, sukses terus buat kalian, dan selalu menjadi sahabat sampai tua nanti

17. Arif Muhammad Rais, yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, perhatian dan yang selalu ada dalam suka maupun duka. Terimakasih sudah selalu ada di samping penulis dan selalu meyakinkan kalau penulis bisa sampai ditahap ini

18. Keluarga besar Manajemen Pajak 2020 yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir

Penulis menyaari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan Tugas Akhir ini. Mudah muahan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Agustus 2023

Fadilla Adhasahni Sy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Pajak Daerah	8
1. Pengertian Pajak Daerah	8
2. Ciri-Ciri Pajak Daerah.....	9
3. Jenis Jenis Pajak Daerah.....	9
4. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	14
B. Pajak Restoran.....	15

1. Pengertian Pajak Restoran.....	15
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran	15
3. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran.....	16
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	17
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Restoran	17
6. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran	19
7. Pengukuran, Pendaftaran, dan Pendataan Pajak Restoran	20
8. Penetapan Pajak Restoran	20
9. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran	21
C. Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2. Cara Mengukur Tingkat Kepatuhan.....	23
D. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan	24
1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan	24
2. Cara Mengukur Pengetahuan Wajib Pajak	24
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	28
A. Bentuk Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28

C. Rancangan Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Tahap Penelitian.....	29
3. Objek Penelitian	31
4. Sumber Data.....	31
5. Instrumen Penelitian.....	32
6. Populasi dan Sampel	34
7. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	41
1. Sejarah Badan Keuangan Kota Bukittinggi	41
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Kota Bukittinggi	42
1. Visi.....	42
2. Misi	43
3. Tujuan dan Saran.....	44
1. Tujuan	44
2. Saran.....	45
4. Logo Badan Keuangan Kota Bukittinggi	45

5. Stuktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi	46
B. Hasil Penelitian	48
1. Deskripsi Kriteria Responden	48
a. Berdasarkan Jenis Kelamin	48
b. Berdasarkan Usia	49
c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
d. Berdasarkan Lama Berdirinya Usaha.....	51
2. Deskripsi Tingkat Capaian Responden	53
a. Pengaruh Pengetahuan Pajak Restoran	53
b. Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.....	55
B. Pembahasan.....	58
1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Restoran	58
2. Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.....	60
BAB V KESIMPULAN.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kepatuhan Restoran dalam pembayaran pajak di Badan Keuangan Kota Bukittinggi dari tahun 2019-2022	5
Tabel 2 Perincian Kuesioner Skala Likert	32
Tabel 3 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	33
Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
Tabel 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
Tabel 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berdirinya Usaha.....	51
Tabel 8 Hasil Deskripsi Data TCR Pengaruh Pengetahuan Pajak Restoran	53
Tabel 9 Hasil Deskripsi Data TCR Kepatuhan Wajib Pajak Restoran	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Badan Keuangan Kota Bukittinggi	45
Gambar 2 Struktur Badan Keuangan Kota Bukittinggi	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian Ke Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	72
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Ke Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi	73
Lampiran 3 Surat Balasan dari Badan Kesbangpol Kota Bukittinggi.....	74
Lampiran 4 Jumlah Kepatuhan Restoran dalam Pembayaran Pajak di Badan Keuangan Kota Bukittinggi tahun 2019-2022	75
Lampiran 5 Kuesioner Penelitian.....	76
Lampiran 6 Tabulasi Data.....	79
Lampiran 7 Pengolahan Data	81
Lampiran 8 Uji Korelasi.....	82
Lampiran 9 Dokumentasi	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28 tahun 2009, sesuai dengan UU tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah No 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sumber dari pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber biaya yang digunakan untuk melakukan pembangunan daerah yang akan menyejahterakan rakyat.

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah dalam berotonomi. Oleh karena itu, perolehan atas pajak daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Asli (PAD).

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dalam pembangunan sehingga dapat memunculkan berkembangnya adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk tata boga/katering. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah atau kota yang ada di Indonesia.

Susilawati dan Budhiartha (2013) menyatakan kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu penunjang yang biasa mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya dengan menggali sumber-sumber yang berpotensi untuk dipungut sebagai pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Menurut Gibran (2015), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konotatif

yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Yadnyana dan Sudikda,2011).

Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mustofa dkk, 2016:3). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah berlaku. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan lebih menaati hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga wajib pajak tersebut akan patuh terhadap kewajibannya.

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki Potensi yang sangat tinggi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pajak restoran. Kota yang memiliki alam yang indah dan menyejukkan ini menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi kota ini dalam menghabiskan akhir pekan dan masa liburan mereka. Sehingga dengan topografi wilayah dan kawasan nya yang cukup luas ini membuat kota Bukittinggi dijuluki sebagai Kota Wisata.

Kota Bukittinggi memiliki potensi yang cukup besar dalam peningkatan PAD dari sektor pajak restoran. Dengan kawasan alam yang indah inilah Kota Bukittinggi menarik para wisatawan untuk datang ke Kota Bukittinggi, baik wisatawan lokal maupun wisatawan Mancanegara. Dan para wisatawan juga tidak kalah lupa disuguhi dengan berbagai menu kuliner khas Kota

Bukittinggi, seperti nasi kapau yang menjadi icon utama Kota Bukittinggi, pusat oleh-oleh Sumatera Barat, dan restoran-restoran yang menyajikan santapan kuliner Kota Bukittinggi khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Hal ini tentu saja mendapatkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah dari segi pajak restorannya. Penerimaan dari sektor pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bukittinggi berkisar antara 17-20 % tiap tahunnya.

Meskipun Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi telah mencapai target realisasi dalam menggali potensi penerimaan dari sektor pajak restoran, namun masih ada kendala dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omset mereka secara jujur. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak restoran. Karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menggunakan system self assessment, yang mana system ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terhutang. Dari permasalahan tersebut akan meyebabkan pendapatan daerah Kota Bukittinggi dari segi pajak restoran menjadi tidak optimal dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam data dari Badan Keuangan Kota Bukittinggi, jumlah Restoran yang patuh dan tidak patuh dalam menyetorkan pajaknya ke Badan Keuangan Kota Bukittinggi dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Kepatuhan Restoran dalam pembayaran pajak di Badan Keuangan Kota Bukittinggi dari tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Restoran	Sudah Membayar pajak	Belum membayar pajak	Persentase (%)
1	2019	164	143	21	87%
2	2020	176	176	-	100%
3	2021	155	147	8	94%
4	2022	210	131	79	62%

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi

Dapat dilihat dari tabel 1 diatas, masih ada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini sudah diuji dari data yang diberikan Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Restoran tersebut meminta pajak kepada pelanggannya tapi belum membayarkan pajak tersebut ke Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Artinya wajib pajak restoran masih belum memahami mengenai peraturan pajak restoran dan belum memahami pentingnya pengetahuan pajak restoran. Karena adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik dalam mengambil permasalahan ini untuk penelitian Tugas Akhir penulis karena penulis lebih meneliti bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi.

Menurut Mulyati (2021) Semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya jika semakin sedikit pengetahuan perpajakan yang diperoleh

wajib pajak maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bukittinggi”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar A.Md pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengetahuan perpajakan

terhadap kepatuhan pajak restoran serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai bahan pertimbangan, perbaikan dan pengembangan dalam menetapkan target penerimaan Pajak Restoran yang lebih baik ke depannya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi termasuk kategori baik artinya bahwa wajib pajak restoran secara keseluruhan sudah mengetahui dan memahami pengertian pajak restoran namun ada beberapa wajib pajak yang tidak mengerti tentang tata cara pembayaran pajak restoran
2. Kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi termasuk kategori sangat baik artinya wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Setelah di uji korelasi antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi memiliki hubungan atau berkorelasi. Jadi antara pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi sangat baik, diharapkan terus ditingkatkan. Selain itu pemerintahan yang terkait harus selalu melakukan sosialisasi pengetahuan akan kewajiban wajib pajak restoran di Kota Bukittinggi.
2. Bagi wajib pajak restoran yang berada di Kota Bukittinggi sebaiknya lebih menambah pengetahuan mengenai peraturan-peraturan perpajakan dan sanksi yang berlaku, agar dapat memenuhi kewajiban dengan baik. Dengan begitu dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah kota Bukittinggi dan memajukan Kota Bukittinggi yang lebih baik lagi seiring dengan berjalannya waktu.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah atau mengubah variabel penelitian sehingga dapat ditemukan variabel baru yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta memperbaharui penelitian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013), Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Modetaring Preferensi Risiko, *Accounting Analysts Journal*, Vol.3 No.2, hlm. 345-352
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 08 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran
- Siahan, Marihot Pahala (2008). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, hlm. 472
- Anggoro, Damas Dwi (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Suleman, D (2019). Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 7-12. <https://doi.org/10.31294/MONETER.V6I1.4703>.
- Pohan, Chairil Anwar (2017). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus (Dilengkapi Tax Amnesty). Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 558
- Mustofa, Fauzi Achmad, dkk (2016). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vo.8 No. 1 2016.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Imli
- Rohmawati, L., Prasetyono dan Rimawati, Y. (2014). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (studi Pada Wajib pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Haswinda. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal akuntansi*
- Sari, R. H. D. P., Darmastuti, D., Kirana, D. J., & Wijayanti, A. (2020). *Sosialisasi Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur*. *Prosiding Sinabis 2020*, 109–114.
- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301–310.